

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru telah membuktikan bahwa sebuah negara yang membawa semangat perubahan nyatanya tak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian masyarakat dan warga-negara Indonesia secara keseluruhan. Salah satunya adalah hasil daripada amandemen konstitusi, tak dapat dipungkiri bahwa salah satu reformasi terbesar yang pernah dicapai oleh negara ini adalah Reformasi Konstitusi yang membawa dampak perubahan disetiap sendi kehidupan Ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan kemudian muncul adalah, gagasan perubahan tersebut begitu mendapatkan momentumnya sejak awal reformasi, langsung di wujudkan oleh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1999 dan langsung pula menghasilkan naskah perubahan pertama dalam sidang umum MPR tahun 1999, dilanjutkan dengan naskah perubahan kedua yang di tetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Kedua naskah perubahan itu dinilai oleh banyak pihak di susun dan di rumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Para anggota MPR tidak memiliki kesempatan waktu yang memadai untuk terlebih dahulu memperdebatkannya secara mendalam. Kalaupun pilihan-pilihan konseptual yang didasarkan atas pertimbangan akademis yang matang sudah dipikirkan dengan matang oleh Anggota Majelis, suasana dan dinamika politik yang mempengaruhi proses pembahasan rancangan itu juga sangat

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang terlibat di dalamnya. Keadaan ini menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis sering kali terpaksa dikesampingkan oleh pilihan-pilihan yang berkenaan dengan kebenaran politik.<sup>1</sup>

Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia seperti diamanatkan konstitusi UUD 1945 memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif negara. Pembagian kekuasaan di Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dan menempatkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang dilengkapi Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara pengawasan. Pembagian kekuasaan negara tersebut bertujuan memenuhi mekanisme *check and balances*.<sup>2</sup> Mekanisme ini berwujud saling mengawasi satu sama lain sehingga pertanggungjawaban setiap lembaga negara kepada rakyat lebih transparan. Berlakunya mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara di Indonesia juga untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang (*detournement*) yang kiranya sering terjadi dewasa ini.

---

<sup>1</sup> Jimly Ashddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar grafika. Jakarta. Hlm 65

<sup>2</sup> Harris Fadillah Wildan. 2010. *perbandingan konstitusional pengaturan impeachment presiden dan wakil presiden antara republik Indonesia dengan amerika serikat dalam mewujudkan demokrasi*. fakultas Hukum universitas sebelas maret surakarta. Hlm 2

Konstitusi merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan karier atau nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sudah lama Guillermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter mengingatkan, bahwa para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekedar memuaskan kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain namun juga berjuang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya dapat menentukan siapa yang mungkin akan menang atau kalah di masa mendatang. Sesungguhnya, peraturan-peraturan yang muncul akan sangat menentukan sumber-sumber mana yang secara sah boleh dikerahkan ke dalam arena politik, serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk<sup>3</sup>. Peringatan ini menunjukkan, bahwa terkadang ada pembaruan norma yuridis atau konstitusi yang menguntungkan seseorang atau sekelompok orang, namun ada juga yang menjadi ancaman yang bersifat luar biasa. Ketentuan yang memberi peluang pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden termasuk ancaman yang bersifat luar biasa.

Sebagai wujud keseriusan negara ini dalam mewujudkan supremasi konstitusi dan supremasi hukum secara fundamental, maka di bentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pilar penegak Negara hukum, ini berdasarkan dengan ketentuan pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014. *Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Hlm 674

<sup>4</sup> Jimly asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Hlm 329.

(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

(2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Berkaitan dengan proses pemakzulan, permohonan DPR yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan MK. Maka MK harus memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Apabila MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, maka tidak serta merta Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti sejak putusan tersebut dibacakan. Selanjutnya DPR masih menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini, MPR wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutus usul DPR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas bahwa Putusan MK harus dijalankan oleh MPR untuk menjadi dasar hukum atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berkaitan dengan kedudukan Putusan MK, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur bahwa putusan MK wajib dijalankan oleh DPR. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 justru mengatur bahwa keputusan hukum oleh MK dijalankan oleh keputusan politik, yaitu keputusan MPR yang diambil dengan mekanisme voting oleh anggota MPR. Keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.<sup>5</sup>

Permasalahannya adalah pada pelaksanaan putusan MK. Ketika MK secara hukum telah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, namun mayoritas suara di MPR tidak mendukung pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga suara di MPR kurang dari 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Maka putusan MK tidak bisa dijalankan oleh MPR. Implikasinya Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan.

Keadaan demikian sangat dimungkinkan, mengingat ketentuan di atas dapat menjadi alasan MPR bahwa tindakan yang dilakukan adalah konstitusional, yaitu sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, dan suara anggota MPR cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Sehingga walaupun secara hukum Presiden dan atau Wakil Presiden dinyatakan melakukan pelanggaran, namun secara politik MPR tetap menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan jabatannya.

---

<sup>5</sup> Lihat Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press: Jakarta. Hlm 73

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden pada akhirnya hanya menjadi dasar untuk pengambilan putusan secara politis dalam sidang MPR. Pada keadaan ini, akan terdapat dua kemungkinan yang menjadi kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian prosesnya, yaitu akan terjadi benturan antara keputusan hukum dan keputusan politik ketika keputusan MPR bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, atau tercipta keharmonisan antara keputusan hukum dan keputusan politik ketika langkah, pendapat dan keputusan yang diambil oleh kedua lembaga negara tersebut berada pada ketentuan yang serupa. Oleh karena kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka meninjau dan menganalisa korelasi antara putusan hukum dan putusan politik melalui kajian mendalam terhadap konteks Mahkamah Konstitusi dan keputusannya mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden menjadi hal yang menarik untuk dilakukan.

Dengan apa yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik dan bermaksud membuat suatu penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pendapat DPR Terhadap Usul Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden”**, karna menurut penulis ini hal sangat menarik untuk dibahas dan di telaah secara mendalam secara konseptual, dan teoritis maupun secara yuridis. Persoalan ketatanegaraan merupakan suatu hal yang sangat kompleks apalagi berkaitan dengan posisi dan kewenangan dari lembaga negara yang telah di berikan secara Konstitusional oleh Undang Undang Dasar 1945 namun pertanyaannya adalah bagaimana jika peran fungsi dan lembaga

negara itu mengalami posisi yang sangat dilematis dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan konstitusional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hendak membuat suatu rumusan masalah yang menjadi bahan kajian bagi penulis dalam menyusun penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR terhadap usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur tentang Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut ::

1. Mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ?
2. Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur tentang Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penulisan penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan semakin menamba khazanah keilmuan hukum umumnya dan terlebih khusus pada kajian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang mencakup pada teori konstitusi, kajian ketatanegaraan Indonesia, dan struktur kelembagaan negara yang mencakup hubungan kelembagaan negara yang berhubungan dengan proses pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi lembaga negara, penelitian ini di harapkan menjadi rekomendasi menuju perbaikan sistem kelembagaan negara yang terkhusus kepada perbaikan sistem *Impeachment* atau proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.
2. Bagi jurusan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan referensi atau bacaan yang terdapat dalam kepustakaan ilmu hukum khususnya dan ilmu yang berkaitan dengan apa yang sesuai dengan penelitian ini pada umumnya.

Bagi mahasiswa hukum, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa hukum yang juga ada keterkaitan dengan penelitian ini atau yang berniat meneruskan penelitian ini.